KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

TENTANG

SINERGI PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN POLITIK, DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

NOMOR : 3/HK.02.00/K.JI-15/08/2026
NOMOR : 100.3.7.1/8/KSB/416-011/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-8-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. DODY FAIZAL : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, berkedudukan di Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUHAMMAD ALBARRAA : Bupati Mojokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 16 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berintegritas, penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, serta berkualitas merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan dukungan kelembagaan dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar pelaksanaan program pengawasan partisipatif, pendidikan politik, pertukaran data dan informasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, pemerintah daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja sama daerah sehingga diperlukan suatu Kesepakatan Bersama sebagai landasan pelaksanaan sinergi antar kelembagaan.

5. Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK memandang perlu menjalin kerja sama tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik, dan Dukungan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang saling mendukung sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik, dan Dukungan Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka mendukung penguatan demokrasi, pengawasan partisipatif, pendidikan politik masyarakat, pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum, serta penguatan kelembagaan pengawasan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:
 a. meningkatkan koordinasi dan sinergi kelembagaan;
 b. mendukung program pengawasan partisipatif dan pendidikan politik; dan
 c. memperluas kolaborasi teknis antara PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergi Penguatan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik, dan Dukungan Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mojokerto.

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat;
2. Pencegahan politik uang, hoaks, ujaran kebencian, netralitas ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Sosialisasi pengawasan partisipatif;
4. Pertukaran data dan informasi; dan
5. Fasilitasi kegiatan kelembagaan dan penguatan kapasitas SDM.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada:
 a. anggaran PIHAK KESATU;
 b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto; dan
 c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tiga Puluh (27-8-2030).

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK dan rancangan perpanjangan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa, kurir, *faksimile*, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

u.p	:	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto
Alamat	:	Jalan Raya Bangsal No. 63, Kabupaten Mojokerto
No. Telp	:	0815 5426 5013
E-mail	:	set.mojokerto@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

u.p.	:	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto
Alamat	:	Jl. A. Yani 16, Mojokerto, Jawa Timur 61311
No. Telp	:	0821 8737 4899
E-mail	:	kerjasamakabmojokerto@gmail.com

(2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, e-mail atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Pasal 7, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mojokerto, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL 61219AKX598982856	
MUHAMMAD ALBARRAA	DODY FAIZAL

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto